

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Seiring dengan berkembangnya perekonomian di setiap Negara maka persaingan pasar tidak dapat dihindari terutama dalam dunia bisnis. Keadaan seperti ini mengharuskan perusahaan melakukan pengauditan pada laporan keuangan perusahaannya. Audit merupakan pengumpulan dan evaluasi mengenai informasi untuk menentukan serta melaporkan kesesuaian antara informasi yang tersedia dengan standar yang telah ditetapkan (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:2). Auditor merupakan salah satu profesi yang sangat dibutuhkan dan mempunyai pengaruh yang besar bagi suatu perusahaan terutama bagi para *stakeholder*.

Adanya persaingan pasar yang tidak dapat dihindari maka perusahaan harus dapat bertahan dalam persaingan bisnis, salah satu cara agar perusahaan dapat bertahan dalam persaingan bisnis dan supaya laporan keuangan perusahaan dapat dipercaya oleh *stakeholder* maka dalam membuat laporan keuangan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Selain itu, dalam membuat laporan keuangan diharuskan jujur, dapat diandalkan, wajar, bebas dari salah saji dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan secara wajar, maka dibutuhkan seorang auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Seorang auditor harus mempunyai pemahaman akuntansi serta memiliki keahlian dalam mengumpulkan dan menafsirkan bukti audit. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus melaksanakan prosedur audit dengan baik dan benar sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang merupakan pedoman serta aturan yang wajib ditaati oleh seorang auditor. Auditor juga bertugas memeriksa laporan keuangan serta memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan bebas dari penyimpangan dan laporan keuangan tersebut dapat dipercaya sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia “audit yang dilakukan oleh auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu”.

Laporan audit menyampaikan temuan-temuan auditor kepada pemakai. Laporan ini memiliki sifat yang berbeda-beda, memberi tahu pembaca tentang derajat kesesuaian antara informasi yang telah diaudit dan kriteria yang telah ditetapkan (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:3). Prinsip-prinsip terkait pelaporan menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab untuk menyatakan suatu pendapat dalam bentuk laporan tertulis mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pendapat ini didasarkan pada evaluasi bukti audit yang diperoleh dan temuan auditor, jika pendapat tidak dapat diberikan, laporan auditor

harus menyatakan kesimpulan tersebut (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:42).

Pengguna laporan keuangan selalu memeriksa serta mencari informasi mengenai keandalan laporan keuangan. Pengguna audit laporan keuangan serta jasa lain yang diberikan oleh akuntan publik mendapatkan kepercayaan dari para pengguna yang pada akhirnya menuntut akuntan publik agar memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan (Agusti dan Pertiwi, 2013). Kualitas audit adalah suatu cara memberitahu seorang auditor mendeteksi salah saji material laporan dalam laporan keuangan, aspek deteksi adalah cerminan daripada kompetensi auditor, sedangkan pelaporannya adalah cerminan dari integritas auditor, khususnya independensi auditor (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:103). Kondisi ideal kualitas audit yaitu berdasarkan standar pelaporan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2011:150). Kualitas audit sangat penting karena kualitas yang tinggi dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan dan sebagai dasar pengambilan keputusan (Febriyanti, 2014).

Tanggung jawab untuk melakukan audit berhubungan dengan perilaku auditor (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:41). Prinsip yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit menekankan pada pentingnya kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh auditor (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:39). Auditor bertanggung jawab menegakkan dan melaksanakan pertimbangan profesional dalam semua perencanaan dan pelaksanaan audit (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo,

2015:41). Arti istilah profesional yaitu bertindak lebih dari sekadar memenuhi tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan sosial (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:96). Alasan utama mengharapkan setiap profesi menunjukkan perilaku profesional yang tinggi karena dibutuhkan kepercayaan masyarakat dalam memberikan layanan sehingga masyarakat perlu mempercayai kualitas layanan yang diberikan oleh profesi tersebut (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:96). Oleh karena itu, untuk menyajikan laporan audit yang berkualitas, auditor harus didukung oleh berbagai faktor internal dan eksternal dalam diri auditor (Ichwanty, Satriawan, & Sofyan, 2015).

Kualitas audit erat kaitannya dengan *due professional care* karena ketika seorang auditor menginginkan hasil laporan audit yang berkualitas maka auditor harus melaksanakan *due professional care* disetiap melakukan tugas auditnya (Faturachman dan Nugraha, 2015). Kemahiran profesional harus digunakan secara cermat dan seksama umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan profesional yang sehat (skeptisisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam laporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan yang memadai sesuai kebenaran (Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada 2012:21). Kondisi ideal *due professional care* dilihat berdasarkan karakteristik *due professional care* yaitu skeptisisme profesional dan keyakinan yang memadai (Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada 2012:22). *Due professional care* sangat penting sehingga harus diterapkan oleh akuntan publik agar tercapainya kualitas audit yang berkualitas.

Auditor bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan tekun dan cermat (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:41). Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dapat memberikan jaminan yang memadai kepada auditor bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik karena kecurangan atau kekeliruan (Rahayu dan Suhayati, 2013:42). Bagi auditor sangat penting untuk menerapkan *due professional care* dalam pekerjaan auditnya (Singgih dan Bawono, 2010).

Bukti audit dapat mempengaruhi kualitas audit. Setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang telah diaudit telah dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Informasi ini sangat bervariasi sesuai kemampuannya dalam meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo, 2015:206). Kondisi ideal bukti audit berdasarkan reliabilitas bukti yaitu bukti yang dapat diandalkan (Arens, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Herman Wibowo 2015:209). Bukti audit berupa data akuntansi dan informasi penguat. Pengumpulan bukti audit sangat penting bagi seorang auditor untuk menentukan kebenaran angka yang dilaporkan. Banyaknya jumlah bukti audit yang kompeten dan relevan yang dikumpulkan, maka semakin tinggi keyakinan yang dicapai oleh auditor. Bukti audit dijadikan salah satu acuan auditor dalam menyelesaikan audit agar berkualitas. Bukti dikatakan cukup ketika kuantitasnya memenuhi syarat untuk keyakinan atas validitas dan keandalan temuan audit. Bukti disebut kompeten yaitu konsisten dengan fakta, yakni sah dan valid. Bukti dikatakan relevan yaitu untuk mendukung suatu temuan

audit jika bukti tersebut jelas, mempunyai hubungan yang logis dan rasional dengan tujuan dan kriteria audit, serta dapat dipahami dengan temuan audit tersebut (Ikatan Akuntan Publik Indonesia, 2011).

Banyaknya kasus audit yang melibatkan auditor, menyebabkan keraguan publik terhadap kualitas audit yang telah dilakukan oleh auditor (Farida, Halim, dan Wulandari, 2016). Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik menunjukkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dalam diri auditor (Megayani, Suryandari, dan Arie, 2020).

Fenomena yang terjadi pada tahun 2017 yaitu *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) di Amerika, melakukan kajian dan mengungkapkan hasil audit bahwa KAP Purwantono, Suherman dan Surja yang merupakan mitra *Ernst & Young* (EY) di Indonesia, telah merilis hasil audit sebuah perusahaan telekomunikasi Indonesia pada 2011 dengan memberikan opini tidak didukung dengan bukti-bukti yang memadai, mengenai pencatatan sewa 4.000 ruang di menara telepon selular, afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian. KAP Purwantono, Suherman & Surja dikenakan denda US\$1 juta dan sanksi diberikan kepada Akuntan Publik Roy Iman Wirahardja dan James Randall Leali, mantan direktur praktik profesional ET untuk Asia Pasifik yang dihukum karena terbukti turut berperan dalam kegagalan audit sehingga Direktur PCAOB Divisi Penegakan dan Investigasi (Claudius B. Modesti, 2017) mengatakan bahwa ketergesaan mereka untuk mengeluarkan laporan audit untuk kliennya, EY dan dua

mitranya lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memperoleh bukti audit yang cukup. (<https://bisnis.tempo.co>).

Selain itu, fenomena yang terjadi pada tahun 2018 dua akuntan publik yaitu akuntan publik Marlinna dan Merliyana Syamsul yang mengaudit laporan keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance telah melanggar standar audit profesional. Dalam melakukan audit laporan keuangan SNP tahun buku 2012 sampai dengan 2016, mereka belum sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan. Dalam kasus ini auditor gagal dalam pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen dan melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan. Kementerian Keuangan menilai akan berdampak pada berkurangnya skeptisisme profesional akuntan. Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit (Hadiyanto, 2018). (<https://www.cnnindonesia.com>).

Fenomena lainnya, Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja melanggar kode etik profesi akuntan publik. OJK menilai KAP melakukan pelanggaran karena tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan PT Hanson International tahun 2016. Kesalahan yang dilakukan adalah tidak profesional dalam melaksanakan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan.

Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (*overstatement*) karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (*full accrual method*). Akibatnya OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) (Djustini Septian, 2019). (<https://www.cnbcindonesia.com>).

Selain itu, fenomena yang terjadi pada akuntan publik Kasner Sirumapea dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan yang mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2018 telah melanggar standar audit karena belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan piutang dan pendapatan. Akuntan publik tersebut belum sepenuhnya mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai substansi perjanjian transaksi dan akuntan publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi. Akibatnya Akuntan Publik (AP) tersebut mendapatkan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) (Hadiyanto, 2019). (<https://www.cnnindonesia.com>).

Beberapa kasus diatas, mencerminkan auditor tidak memiliki kualitas audit yang baik dan benar karena telah melakukan beberapa pelanggaran dan telah mengabaikan Standar Audit (SA) dalam melaksanakan tugasnya mengaudit laporan keuangan, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap auditor akan berkurang. Auditor yang tidak mematuhi Standar Audit (SA) dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, akuntan publik harus memperhatikan kualitas laporan audit atas laporan keuangan yang mereka audit.

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor-faktor yang diduga mempengaruhi Kualitas Audit, antara lain:

1. Akuntabilitas, diteliti oleh William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015), Dayanara Pintasari (2016), serta Mavella Mayasari (2018).
2. Independensi, diteliti oleh William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015), Widya Arum Ningtyas dan Mochammad Abdul Aris (2018), Mavella Mayasari (2018), serta Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021).
3. Pengalaman Kerja, diteliti oleh William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015), Widya Arum Ningtyas dan Mochammad Abdul Aris (2018), serta Mavella Mayasari (2018).
4. *Due Professional Care*, diteliti oleh William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta (2015), Made Krisna Kusuma Ningrum dan Ketut Budiarta (2017), Widya Arum Ningtyas dan Mochammad Abdul Aris (2018), Mavella Mayasari (2018), Nella Wahyuni, Zulkifli Bokuu, Ronal Sumitro Badu (2020), serta Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021).
5. Integritas, diteliti oleh Mavella Mayasari (2018).
6. Kompetensi, diteliti oleh Dayanara Pintasari (2016), Made Krisna Kusuma Ningrum dan Ketut Budiarta (2017), Widya Arum Ningtyas dan Mochammad Abdul Aris (2018), serta Mavella Mayasari (2018).

7. Bukti Audit, diteliti oleh Dayanara Pintasari (2016), Mavella Mayasari (2018), serta Refsa Nanda Pamungkas, Magnaz Lestira Oktaroza, Nopi Hernawati (2020), serta Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021).
8. Skeptisme Profesional, diteliti oleh Refsa Nanda Pamungkas, Magnaz Lestira Oktaroza, Nopi Hernawati (2020).
9. Pengalaman Auditor, diteiti oleh Made Krisna Kusuma Ningrum dan Ketut Budiarta (2017).
10. *Time Budget Pressure* (Tekanan Anggaran Waktu), diteliti oleh Nella Wahyuni, Zulkifli Boku, Ronal Sumitro Badu (2020), serta Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021).

**Tabel 1.1**  
**Faktor-Faktor yang Diduga Mempengaruhi Kualitas Audit**  
**Berdasarkan Penelitian Sebelumnya**

No	Peneliti	Tahun	Akuntabilitas	Independensi	Pengalaman Kerja	<i>Due Professional Care</i>	Integritas	Kompetensi	Bukti Audit	Skeptisme Profesional	Pengalaman Auditor	<i>Time Budget Pressure</i> (Tekanan Anggaran Waktu)
1	William Jefferson Wiratama dan Ketut Budiarta	(2015)	✓	✓	✓	✓	x	x	x	x	x	x
2	Dayanara Pintasari	(2016)	✓	x	x	x	x	✓	✓	x	x	x

3	Made Krisna Kusuma Ningrum dan Ketut Budiarta	(2017)	x	x	x	✓	x	✓	x	x	✓	x
4	Widya Arum Ningtyas dan Mochammad Abdul Aris	(2018)	x	✓	✓	✓	x	✓	x	x	x	x
5	Mavella Mayasari	(2018)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	x	x	x
6	Refsa Nanda Pamungkas, Magnaz Lestira Oktaroza, Nopi Hernawati	(2020)	x	x	x	x	x	x	✓	✓	x	x
7	Nella Wahyuni, Zulkifli Boki, Ronald Sumitro Badu	(2020)	x	x	x	✓	x	x	x	x	x	✓
8	Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty	(2021)	x	✓	x	✓	x	x	✓	x	x	✓

Sumber: Diolah oleh Penulis

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021) dengan judul “Pengaruh Independensi, *Due Professional Care*, *Time Budget Pressure* dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Kota Jambi dan Kota Palembang)”.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada kualitas audit dimaksudkan bahwa terdapat batasan dalam penelitian ini yaitu pelaporan audit yang sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Perbedaan selanjutnya dengan penelitian sebelumnya yaitu mengenai dimensi yang digunakan dalam penelitian, pada penelitian ini dimensi kualitas audit menggunakan dimensi standar pelaporan yang bersumber dari Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011), sedangkan penelitian sebelumnya tidak menyebutkan dimensi yang digunakan hanya menggunakan indikator mengukur kualitas audit yang bersumber dari Wooten (2003).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada *software* yang digunakan untuk olah data yaitu penelitian sebelumnya menggunakan WarpPLS 7.0. sedangkan penelitian ini menggunakan *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS).

Alasan pemilihan variabel *Due Professional Care* dalam penelitian ini karena terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian sebelumnya mengenai variabel ini. Alasan memilih variabel Bukti Audit karena variabel tersebut sangat berperan penting dalam menyusun laporan audit. Alasan tidak memilih variabel Independensi dan *Time Budget Pressure* karena pada penelitian sebelumnya terdapat hasil yang konsisten yaitu berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015), Ningrum dan Budiarta (2017), dan Ningtyas dan Aris (2018), Nella Wahyuni, Zulkifli Bokiu, Ronal Sumitro Badu (2020), serta Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa *Due Professional Care* berpengaruh

terhadap Kualitas Audit, namun penelitian yang dilakukan oleh Mavella Mayasari menunjukkan bahwa *Due Professional Care* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Hasil penelitian terdahulu mengenai Bukti Audit dan Kualitas Audit diantaranya dilakukan oleh, Dayanara Pintasari (2016), Mavella Mayasari (2018), Refsa Nanda Pamungkas, Magnaz Lestira Oktaroza, Nopi Hernawati (2020), dan Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021) hasil penelitian menyatakan bahwa Bukti Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *DUE PROFESSIONAL CARE* DAN BUKTI AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT (Survei pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena pada latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah seperti berikut:

1. Adanya kelalaian yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan memberikan opini tidak berdasarkan bukti yang memadai, KAP merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.
2. Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam mengaudit laporan keuangan melanggar standar audit profesional, dalam melakukan audit laporan keuangan belum

sepenuhnya menerapkan pengendalian sistem informasi dan auditor gagal dalam pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat.

3. Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan disebabkan karena tidak profesional dalam melaksanakan prosedur audit apakah laporan keuangan mengandung kesalahan material atas fakta yang diketahui oleh auditor. Kesalahan yang dimaksud adalah adanya kesalahan penyajian.
4. Akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan telah melanggar standar audit karena belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi dan akuntan publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *Due Professional Care* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana Bukti Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit.
5. Seberapa besar pengaruh Bukti Audit terhadap Kualitas Audit.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Due Professional Care* pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Bukti Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Bukti Audit terhadap Kualitas Audit.

#### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini untuk memperluas ilmu peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis terhadap berbagai pihak mana pun, adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

##### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh *Due Professional Care* dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit. Serta sebagai bahan pembanding antara teori dan praktik nyata dalam suatu organisasi atau entitas yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Selain itu, penulis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna untuk memperkaya

ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **1. Bagi Penulis**

Dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai *Due Professional Care* dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit baik teori maupun praktik. Selain itu, sebagai sarana bagi peneliti untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti dari bangku kuliah dengan yang ada di dunia kerja.

#### **2. Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor**

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam meningkatkan dan menjaga sikap auditor agar lebih memahami pentingnya kualitas audit.

#### **3. Bagi Peneliti Lain**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi terhadap pengembangan atau pembuatan penelitian lebih lanjut di bidang audit yang sama khususnya mengenai Pengaruh *Due Professional Care* dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit.

## **1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung dengan responden yang akan diteliti adalah auditor-auditor yang bekerja di KAP tersebut. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal disahkannya proposal hingga penelitian ini selesai.